



KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SULTENG SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT. BANK SULTENG NOMOR: 71 /SK-DIR/BPD-ST/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGURUS DANA PENSIUN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH PERIODE 02 MEI 2022 S/D 02 MEI 2026

DIREKSI PT. BANK SULTENG

MENIMBANG

- a. bahwa masa jabatan Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah untuk periode 02 Mei 2018 s/d 01 Mei 2022 akan berakhir pada tanggal 01 Mei 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi tengah periode 02 Mei 2022 s/d 02 Mei 2026.
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulteng.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 Dana Pensiun Pemberi Kerja
- 3. Peraturan Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- 4. Akte Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 tanggal 30 April 1999 (Tambahan Berita Negara R.I tanggal 27 Agustus 1999 Nomor 69)
- Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-33/NB.1/2021 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2021.
- 6. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 53/SK/BPD ST/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

MEMPERHATIKAN

Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulteng Nomor: 041SK-Pendiri/DP.BPD-ST/2018 tentang Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng sampai dengan 02 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Pertama : Membubarkan Pengurus Dana Pensiun periode 01 Mei 2018 s.d 01

Mei 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya sekaligus mencabut Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 041/SK/PEND-

DP/BPD-ST/2018 tanggal 13 April 2018

Kedua : Menunjuk Pengurus Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 02 Mei 2022 sampai dengan 02

Mei 2026 (Empat tahun), atas nama:

1. Nama : Maliegi Dumola

Jabatan : Direktur Utama Dana Pensiun

BPD Sulawesi Tengah

Alamat : Asrama Korem Besusu

Palu – Sulawesi Tengah

2. Nama : Zulfaisyah

Jabatan : Direktur Keuangan dan

Investasi Dana Pensiun BPD

Sulawesi Tengah

Alamat : Komplex BTN Palupi Blok G2

No. 8 Palu – Sulawesi Tengah

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya

Kelima : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2022.

JUDY KOAGOW

Direktur/Kepatuhan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri

Keuangan Non Bank

- Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi

Tengah

Ditetapkan : di Palu

Pada Tanggal : 07 April 2022

Direksi PT. Bank Sulteng Selaku Pendiri

Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah

reksi Hj. RAMIYATIE

Direktur Operasional